



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Nomor: 21/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf f dan g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Umum Gubernur, Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pemuktahiran data dan daftar pemilih dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Kubu Raya tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan, Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 02/Kpts//KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
4. Rapat Pleno KPU Kabupaten Kubu Raya tanggal 16 Maret 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;


Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 16 Maret 2013

Ketua,

Ttd

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,



INDRA YATI

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 21/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
TANGGAL : 16 Maret 2013

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dalam memuktahirkan dan menyusun data pemilih.

B. TUJUAN

Pedoman teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dalam pelaksanaan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan Pemilu Gubernur, Bupati/Wakil Bupati yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan (Kabupaten) sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kubu Raya, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kubu Raya, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kubu Raya untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kubu Raya untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara.
7. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP, adalah petugas yang dibentuk PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, yang bertugas membantu PPS untuk memuktahirkan dan menyusun Daftar Pemilih.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Kubu Raya untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.
10. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, selanjutnya disebut DP4, adalah data kependudukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya
11. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau sudah/pernah kawin.
12. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILU

Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektivitas;

E. MATERI POKOK

1. Pemilih

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- b. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- c. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memenuhi syarat:
 - 1) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - 2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan
 - 3) Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.

- d. Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
- e. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih di berikan tanda bukti telah terdaftar.
- f. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih, apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

2. Pemuktahiran Data pemilih

- a. Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah dan dapat dilengkapi dengan data pemilih Pemilu terakhir.
- b. KPU Kabupaten Kubu Raya paling lama 6 (bulan) sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya yang akan digunakan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati terinci untuk tiap Desa/Kelurahan.
- c. Data kependudukan adalah DP4 yang sekurang-kurangnya, meliputi :
 - 1) Nomor urut;
 - 2) Nomor KTP;
 - 3) Nama lengkap;
 - 4) Tempat/tanggal lahir (umur);
 - 5) Jenis kelamin;
 - 6) Status perkawinan;
 - 7) Alamat tempat tinggal; dan
 - 8) Jenis cacat yang disandang.
- d. Sebelum penyerahan DP4 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya kepada KPU Kabupaten Kubu Raya terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan KPU Kabupaten Kubu Raya berkenaan dengan pemuktahiran dan validasi data pemilih.

- e. Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya apabila diperlukan DP4 dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir sebagai bahan untuk penyusunan Data Pemilih/Daftar Pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
- f. Penyerahan DP4 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya kepada KPU Kabupaten Kubu Raya yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima dan disertai cetakan (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*) paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- g. KPU Kabupaten Kubu Raya menyusun data pemilih berdasarkan DP4 dengan menggunakan formulir Model A-KWK.KPU paling lama 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- h. Data pemilih oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua RT dan/atau RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.

3. Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan

- a. PPS setelah menerima Data Pemilih tersebut melakukan Pemuktahiran Data Pemilih dari tanggal 23 Mei sampai dengan 21 Juni 2013 dengan kegiatan:
 - 1) Menyusun DPS dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 600 orang, dengan memperhatikan antara lain:
 - (1) Tidak menggabungkan Desa/Kelurahan;
 - (2) Memudahkan pemilih;
 - (3) Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - (4) Tenggang waktu pemungutan suara di TPS;
 - (5) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
 - 2) Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi DPS kepada pengurus RT/RW di wilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
 - 3) Memperbaiki DPS berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW; dan
 - 4) Menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan DPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.

- b. PPS dalam menyusun DPS dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU yang berbasis RT/RW;
- c. Pemuktahiran dan penyusunan DPS dilakukan terhadap penduduk atau pemilih dengan ketentuan:
 - 1) Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati sudah berumur 17 tahun atau lebih;
 - 2) Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - 3) Perubahan status anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun dan keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang;
 - 4) Tidak terdaftar dalam daftar pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau pemilu terakhir;
 - 5) Telah meninggal dunia;
 - 6) Pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - 7) Terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;
 - 8) Perbaiki penulisan identitas pemilih;
 - 9) Sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - 10) Apabila Nomor KTP/NIK tidak ada maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi.
- d. PPS dibantu PPDP melakukan sosialisasi sekaligus pencocokan dan penelitian (coklit) serta menempel stiker pendaftaran untuk masing-masing Kepala Keluarga.
- e. Sebelum DPS disahkan, KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan pencermatan kembali terhadap hasil pencocokan dan penelitian melalui program (*DPTools*).
- f. DPS ditetapkan/disahkan (ditandatangani) PPS serta dibubuhi cap PPS dalam Formulir Model A-KWK.KPU, dibuat dalam 3(tiga) rangkap:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya melalui PPK;

- 2) 1 (satu) rangkap untuk PPS diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat selama 21 (dua puluh satu) hari;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan pada RT/RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- g. Dalam jangka waktu pengumuman DPS, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan kepada PPS berkenaan dengan pemilih:
- 1) yang perlu perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - 2) yang telah memenuhi syarat pemilih;
 - 3) yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 4) yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5) yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - 6) sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - 7) yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda; dan/atau
 - 8) yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih;
- h. apabila usul perbaikan dan informasi diterima oleh PPS maka PPS segera mengadakan perbaikan DPS;
- i. Apabila terdapat nama pemilih yang belum tercantum dalam DPS, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.2-KWK.KPU;
- j. Pencatatan Data Pemilih Tambahan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 Juli sampai dengan 15 Juli 2013, terhitung sejak berakhirnya pengumuman DPS;
- k. Pemilih Tambahan yang sudah didaftar diberi tanda bukti terdaftar sebagai pemilih menggunakan formulir Model A3.3-KWK.KPU;
- l. PPS mencatat data/nama pemilih tambahan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk tiap TPS dengan menggunakan formulir Model A2-KWK.KPU.
- m. Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model A2-KWK.KPU dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.

- n. Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh PPS sejak tanggal 16 Juli sampai dengan 18 Juli 2013, pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapat tanggapan dalam jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan, maka pemilih dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lain dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK.KPU.

4. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- a. Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK.KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK.KPU) disusun oleh PPS menjadi DPT dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.KPU.
- b. DPT disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.
- c. DPT (Model A3-KWK.KPU) diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat.
- d. Jangka waktu pengumuman DPT dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- e. Dalam jangka waktu pengumuman apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPS tetapi ternyata tidak tercantum dalam DPT, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam DPT, dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih.
- f. DPT disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS dalam jangka waktu dari tanggal 19 Juli sampai dengan 31 Agustus 2013.
- g. DPT disampaikan oleh PPS melalui PPK kepada KPU Kabupaten Kubu Raya untuk digandakan sebanyak 3 (empat) rangkap:
 - 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya melalui PPK
 - 2) 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk pengumuman
 - (2) 1 (satu) rangkap sebagai arsip PPS.
- h. Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyampaikan Salinan DPT yang diadakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya untuk tiap TPS di wilayah kerjanya.
- i. Rekapitulasi DPT yang diterima PPK dan PPS digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.

- j. Penyusunan dan Penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya tanggal 2-5 Agustus 2013.
- k. Dalam Rapat Pleno PPK tersebut Panwaslu Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang harus disertai dengan data-data autentik.
- l. PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
- m. Hasil Rapat Pleno PPK dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK.
- n. PPK dalam melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari masing-masing Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya, menggunakan Formulir Model A5-KWK.KPU dalam 2 (dua) rangkap dengan rincian:
 - 1) 1 (satu) rangkap yang dibubuhi tanda tangan dan cap PPK untuk arsip di PPK
 - 2) 1 (satu) rangkap dibubuhi tanda tangan dan cap PPK untuk dikirim ke KPU Kabupaten/Kota.
- o. KPU Kabupaten Kubu Raya menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar yang terinci tiap kecamatan dengan menggunakan Formulir Model A6-KWK.KPU dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kubu Raya yang dihadiri PPK, Panwaslu Kabupaten Kubu Raya dan Tim Kampanye.
- p. Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kubu Raya, PPK, Panwaslu Kabupaten Kubu Raya, atau Tim Kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan rekapitulasi yang harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
- q. KPU Kabupaten Kubu Raya wajib menindak lanjuti masukan tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat pleno.
- r. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Kubu Raya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kubu Raya.
- s. KPU Kabupaten Kubu Raya menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap Kecamatan yang terinci tiap Desa/kelurahan dengan menggunakan formulir Model A6-KWK.KPU dalam rangkap 4 (empat):

- 1) 1 (satu) rangkap dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* untuk KPU Provinsi.
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Kubu Raya.
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Daerah.
 - 4) 1 (satu) rangkap arsip KPU Kabupaten Kubu Raya.
- t. Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A4-KWK.KPU) untuk tiap TPS kepada KPPS dengan ketentuan:
- 1) Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke-2 dan ditempel di TPS.
 - 2) Untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - 3) Untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - 4) Salinan DPT untuk tiap TPS diterima oleh KPPS.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

G. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam pemuktahiran data dan daftar pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 16 Maret 2013

Ketua,

Ttd

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,


INDRA YATI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 21 /Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
TANGGAL : 16 Maret 2013

**CONTOH JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013**


1. Model A-KWK.KPU : Data Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
2. Model A1-KWK.KPU : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
3. Model A2-KWK.KPU : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
4. Model A3-KWK.KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
5. Model A3.1-KWK.KPU : Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
6. Model A3.2-KWK.KPU : Formulir Data Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
7. Model A3.3-KWK.KPU : Formulir Tanda Bukti Telah Didaftar Sebagai Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
8. Model A4-KWM.KPU : Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
9. Model A5-KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
10. Model A6-KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten.
11. Model A8-KWK.KPU : Surat Keterangan untuk Memberikan Suara di TPS lain dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 16 Maret 2013

Ketua,

Ttd

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

